



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1336/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ILHAM ALIAS DOBOK;
Tempat lahir : Desa Pakam;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 5 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Pakam Kecamatan Medang Deras
Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Tekad Kawi, SH., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Tekad Kawi, SH., & Associates yang beralamat di Jalan Imam

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol Nomor 219 Kisaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 379/PSK-KUM/2020/PN Kis tanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 4 Agustus 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-113/L.2.32/Enz.2/06/2020 tanggal 22 Juni 2020, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Muhammad Ilham Als Dobok dan Rendi (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Umum Dusun Benteng Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara Povinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wib saat terdakwa Muhammad Ilham Als Dobok sedang berada di rumah, teman terdakwa yang bernama Rendi (DPO) mengajak terdakwa patungan uang untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menyetujui ajakan Rendi tersebut dimana uang milik terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Rendi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Rendi pergi menuju ke Jalan Umum Sungai Padang Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara untuk membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Muslim (DPO) dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa menunggu di Sepeda motor sedangkan Rendi menjumpai Muslim untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah mendapatkan Narkotika shabu tersebut terdakwa dan Rendi kemudian pulang.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib Saksi Erdi dan Saksi Agus Setiadi (Anggota Satres Narkoba Polres Batu Bara) menerima informasi dari

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2020/PT MDN



masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada orang yang memiliki Narkotika jenis shabu melintasi Jalan umum Dusun Benteng Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara sehingga Para saksi kemudian melakukan pengintaian selanjutnya sekira pukul 21.00 wib para saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mengendarai Sepeda Motor yang dicurigai sebagai pelaku sehingga para saksi memberhentikan motor yang dikendarai Terdakwa dan Rendi lalu para saksi berhasil menangkap terdakwa Muhammad Ilham Als Dobok sedangkan Rendi (DPO) yang membuang 1 (satu) paket kecil narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan berhasil melarikan diri kemudian para saksi melakukan pengeledahan selanjutnya dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan yang ditemukan para saksi di tanah dekat tempat Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa oleh Saksi Erdi dan Saksi Agus Setiadi ke Polres Batu Bara untuk diproses lebih lanjut,

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ilham Als Dobok tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-2983/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, SSi, Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si.. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram di duga mengandung Narkotika milik Terdakwa Muhammad Ilham Als Dobok setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Hasil Analisis		
		Uji Maqruis	Trunarc Analyzer	GCMS
1.	BAB I	Positif	Positif	Positif Metamfetamina

- Bahwa dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Muhammad Ilham Als Dobok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Muhammad Ilham Als Dobok dan Rendi (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Umum Dusun Benteng Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara Povinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wib saat terdakwa Muhammad Ilham Als Dobok sedang berada di rumah, teman terdakwa yang bernama Rendi (DPO) mengajak terdakwa patungan uang untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menyetujui ajakan Rendi tersebut dimana uang milik terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Rendi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Rendi pergi menuju ke Jalan Umum Sungai Padang Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara untuk membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Muslim (DPO) dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa menunggu di Sepeda motor sedangkan Rendi menjumpai Muslim untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah mendapatkan Narkotika shabu tersebut terdakwa dan Rendi kemudian pulang.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib Saksi Erdi dan Saksi Agus Setiadi (Anggota Satres Narkoba Polres Batu Bara) menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada orang yang memiliki Narkotika jenis shabu melintasi Jalan umum Dusun Benteng Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara sehingga Para saksi kemudian melakukan pengintaian selanjutnya sekira pukul 21.00 wib para saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mengendarai Sepeda Motor yang dicurigai sebagai pelaku sehingga para saksi memberhentikan motor yang dikendarai Terdakwa dan Rendi lalu para saksi berhasil menangkap terdakwa Muhammad Ilham Als

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobok sedangkan Rendy (DPO) yang membuang 1 (satu) paket kecil narkoba shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan berhasil melarikan diri kemudian para saksi melakukan pengeledahan selanjutnya dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan yang ditemukan para saksi di tanah dekat tempat Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa oleh Saksi Erdi dan Saksi Agus Setiadi ke Polres Batu Bara untuk diproses lebih lanjut,

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ilham Als Dobok tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-2983/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, SSi, Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si.. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram di duga mengandung Narkotika milik Terdakwa Muhammad Ilham Als Dobok setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Hasil Analisis		
		Uji Maqrquis	Trunarc Analyzer	GCMS
1.	BAB I	Positif	Positif	Positif Metamfetamina

- Bahwa dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Muhammad Ilham Als Dobok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Reg. Perk. Nomor : PDM-261/L.2.32/Enz.2/06/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham Als Dobok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa Itak atau melawan hukum menti/iki, ntenyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamanebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Altematif Kedua;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham Als Dobok dihukum Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas dalam plastik klip transparan;Dirampas untuk dimusnahkan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 4 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham Alias Dobok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba shabu yang dikemas dalam plastik klip transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 4 Agustus 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 290/Akta.Pid/2020/PN.Kis., tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Kis.;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 4 Agustus 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 298/Akta. Pid/2020/PN Kis., tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Kis.;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan yang menjadi keberatan Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Kis, secara sah dan patut kepada Terdakwa sebagaimana surat Nomor W2.U11/3482/HN.01.10/8/2020 dan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor W2.U11/3482/HN.01.10/8/2020, masing-masing tanggal tanggal 18 Agustus 2020, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal mulai surat ini diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 4 Agustus 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Akternatif Kedua, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 4 Agustus 2020, Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding namun tidak ada menyampaikan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan maksud upaya banding Terdakwa tersebut adalah keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu berat dan tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, sebaliknya upaya banding Penuntut Umum tersebut yaitu karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan tidak mencerminkan keadilan didalam masyarakat. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidana selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 4 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 4 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 oleh kami AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. dan LAMBERTUS LIMBONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1336/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 31 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

ttd.

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

ttd.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H